



PUTUSAN

NOMOR : 61/ Pid. Sus/ 2015/ PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ansar Bin Sukiman;
Tempat lahir : Letta;
Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun/ 17 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duapanua,
Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustamin., SH, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Manunggal No. 51, Galung Selatan, Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/ H/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Mjn tertanggal 25 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 61/ I/ K/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Mjn tanggal 18 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/ II/ H/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Mjn tanggal 18 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Bin Sukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ansar Bin Sukiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,80 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,36 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,35 gram
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam putih merk Nokia;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No.Pol DC 2727 XA;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merah merk Nokia;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 6 (enam) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah (corak batik);
 - 6 (enam) buah tusuk telinga;
 - 1 (satu) buah lakban bening;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari Botol Aqua;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari Botol Pulp;
- 1 (satu) buah kaca pires;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penutup bong warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng tempat penyimpanan plastik bening;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) buah korek gas;
- 9 (sembilan) buah badik;
- 9 (sembilan) buah pipet;
- 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu;
- 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam;

digunakan dalam perkara Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin;

4. Menghukum Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Ansar Bin Sukiman pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 3 dari 23 Putusan No. 61/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Petugas Kepolisian Polres Majene berhasil menangkap Saksi Febri Rahmatullah yang diduga akan melakukan transaksi Narkoba Jenis Shabu-shabu di sekitar area pertamina di Lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya, ketika dilakukan pengeledahan dan penangkapan Petugas Satuan Narkoba Polres Majene menyita barang bukti shabu-shabu dari tangan saksi Febri Rahmatullah. Berdasarkan keterangan Saksi Febri Rahmatullah jika barang shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi Ary Ayub, kemudian pada Pukul 03.00 WITA di jalan Martadinata, Lingkungan Simboro, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Petugas Satuan Narkoba Polres Majene berhasil menangkap Saksi Ary Ayub beserta barang bukti alat isap shabu-shabu dan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Saksi Febri Rahmatullah dan Saksi Ary Ayub dilakukan pengembangan dan atas keterangannya diperoleh informasi jika Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu didapatkan dari seseorang atas nama Ansar dengan alamat Lingk. Bettoeng, Kel. Bettoeng, Kab. Pinrang. Atas keterangan tersebut, pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar Pukul 15.00 WITA, Petugas Satuan Narkoba Polres Majene berhasil menangkap Terdakwa Ansar Bin Sukiman di Lingkungan Bettoeng, Kelurahan Bettoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang beserta barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Makassar Nomor Lab: 1193/ NNF/ V/ 2015 tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani Kepala Cabang Laboratorium Forensik Makassar Ir. Slamet Iswanto, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus coklat berlak segel lengkap terdiri dari :
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0084 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks;
- c. 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine Terdakwa Ansar Bin Sukiman;

Barang bukti A,B,C, berkesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bukan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Ansar Bin Sukiman pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Petugas Kepolisian Polres Majene berhasil menangkap Saksi Febri Rahmatullah yang diduga akan melakukan transaksi Narkoba Jenis Shabu-shabu di sekitar area pertamina di Lingkungan Banua, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya, ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan Petugas Satuan Narkoba Polres Majene menyita barang bukti shabu-shabu dari tangan saksi Febri Rahmatullah. Berdasarkan keterangan Saksi Febri Rahmatullah jika barang shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi Ary Ayub, kemudian pada Pukul 03.00 WITA di jalan Martadinata, Lingkungan Simboro, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Petugas Satuan Narkoba Polres Majene berhasil menangkap Saksi Ary

Halaman 5 dari 23 Putusan No. 61/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayub beserta barang bukti alat isap shabu-shabu dan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Saksi Febri Rahmatullah dan Saksi Ary Ayub dilakukan pengembangan dan atas keterangannya diperoleh informasi jika Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu didapatkan dari seseorang atas nama Ansar dengan alamat Lingk. Bettoeng, Kel. Bettoeng, Kab. Pinrang. Atas keterangan tersebut, pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar Pukul 15.00 WITA, Petugas Satuan Narkoba Polres Majene berhasil menangkap Terdakwa Ansar Bin Sukiman di Lingkungan Bettoeng, Kelurahan Bettoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang beserta barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengguna/ pemakai narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2011, selama menggunakan shabu-shabu, Terdakwa merasa bedannya terasa enak dan kuat dalam bekerja. Terdakwa biasanya mendapatkan shabu-shabu di sekitar wilayah Pinrang yaitu dari Bapak Rano, H. Samsyuri dan Rokky, setelah mendapatkan barang shabu-shabu kemudian Terdakwa menggunakannya sendiri dengan cara menyiapkan barang shabu-shabu dan alat-alatnya seperti: kaca pireks, korek gas, pipet, botol aqua, jarum spoit kemudian alat tersebut dirakit, setelah dirakit lalu shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar menggunakan korek gas, selanjutnya asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet kemudian sehabis asapnya dihisap dikeluarkan kembali melalui hidung atau mulut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Makassar Nomor Lab: 1193/ NNF/ V/ 2015 tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani Kepala Cabang Laboratorium Forensik Makassar Ir. Slamet Iswanto, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus coklat berlak segel lengkap terdiri dari :
 - a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0084 gram;
 - b. 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks;
 - c. 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine Terdakwa Ansar Bin Sukiman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A, B, C, berkesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan/ memakai Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan tujuan terdakwa untuk menggunakan/ memakai Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu bukan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ansar Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan tim terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA di Banua, Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene (di dalam areal SPBU Malunda) mereka menangkap Saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin yang diduga akan melakukan transaksi narkotika dengan seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan ketika dilakukan penangkapan, dari tangan saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya mereka melakukan pengembangan dari keterangan saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin kemudian diakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar yang tinggal di rumah saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin di jalan Martadinata, Mamuju dan sesuai dengan keterangan dari saksi Febri

Halaman 7 dari 23 Putusan No. 61/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Martadinata, Mamuju mereka melakukan penangkapan terhadap Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;

- Bahwa di rumah saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin tersebut, mereka dapatkan alat hisap shabu-shabu/ bong dan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang selanjutnya pengembangan mereka teruskan dengan meminta keterangan dari Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan mengakui jika barang didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Pinrang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 pukul 15.00 WITA mereka menuju ke lingkungan Bettoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumahnya lalu didalam kamar mandinya mereka temukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa dari tangan saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin diketemukan 3 (tiga) paket/ sachet shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa harga 1 (satu) gram shabu-shabu tersebut adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penggunaan shabu-shabu tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Budi Santoso., SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan tim terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA di Banua, Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene (di dalam areal SPBU Malunda) mereka menangkap Saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin yang diduga akan melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan ketika dilakukan penangkapan, dari tangan saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin ditemukan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya mereka melakukan pengembangan dari keterangan saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin kemudian diakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar yang tinggal di rumah saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin di jalan Martadinata, Mamuju dan sesuai dengan keterangan dari saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Martadinata, Mamuju mereka melakukan penangkapan terhadap Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;
- Bahwa di rumah saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin tersebut, mereka dapatkan alat hisap shabu-shabu/ bong dan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang selanjutnya pengembangan mereka teruskan dengan meminta keterangan dari Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan mengakui jika barang didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Pinrang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 pukul 15.00 WITA mereka menuju ke lingkungan Bettoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumahnya lalu

Halaman 9 dari 23 Putusan No. 61/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar mandinya mereka temukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa dari tangan saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin diketemukan 3 (tiga) paket/ sachet shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa harga 1 (satu) gram shabu-shabu tersebut adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penggunaan shabu-shabu tersebut;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA, di Banua Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene (di dalam areal SPBU Malunda) Saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin ditangkap polisi karena ingin menjual shabu-shabu milik Saksi yang pada waktu itu akan dibawa pergi berlayar namun Saksi kehabisan uang sehingga mereka berencana menjualnya untuk ongkos perjalanan ke Kalimantan;
- Bahwa ada yang menghubungi mereka dan sepertinya yang menghubungi adalah Banpol Polisi yang bernama Irwan yang berpura-pura ingin membeli shabu-shabu milik Saksi;
- Bahwa kata saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin, shabu-shabu akan dijual kepada Irwan yang mana Saksi tidak kenal Irwan dan lalu Saksi menyerahkan 3 (tiga) paket shabu-shabu kepada Saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin untuk diantar ke Irwan di Malunda dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan itu sudah disepakati pada waktu Irwan menelpon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin ditangkap oleh Polisi di Malunda, kemudian Saksi juga ditangkap hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Martadinata Mamuju tepatnya di rumah saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin;
 - Bahwa Saksi mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi meminta shabu-shabu kepada Terdakwa karena Saksi dekat dengan Terdakwa dan membutuhkannya untuk dipakai bekerja di Kalimantan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan Narkotika;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa
4. Saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena menyalahgunakan Narkotika;
 - Bahwa awal kejadiannya, Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA di SPBU Malunda Majene karena ingin menjual shabu-shabu milik Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar yang pada waktu itu akan dibawa pergi berlayar namun Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar kehabisan uang sehingga mereka berencana menjualnya untuk ongkos perjalanan ke Kalimantan;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar jam 11.00 WITA, Saksi menjemput Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan membawa ke rumah saksi karena Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar akan berangkat ke Kalimantan untuk mencari kerja di kapal;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar sempat menggunakan shabu-shabu di rumah saksi dan Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar bercerita jika ia kehabisan uang lalu bermaksud untuk menjual shabu-shabu yang sebelumnya disiapkan untuk dibawa ke kalimantan sebagai persediaan untuk bekerja, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Irwan dan menyampaikan kepada Saksi jika ia sedang mencari

Halaman 11 dari 23 Putusan No. 61/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu dan menurut Irwan di Majene shabu-shabu lagi kosong dan meminta bantuan saksi untuk dicarikan shabu-shabu;

- Bahwa Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar yang kemudian Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar bertanya kepada Saksi "dia mau ambil berapa?" Saksi sampaikan bahwa Irwan butuh 1 (satu) gram, lalu Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar menawarkan kepada Irwan untuk mengambil saja 1 setengah gram nanti harganya dikurangi;
- Bahwa setelah mereka sepakat harga, Saksi kemudian diminta tolong oleh Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar untuk mengantar barangnya ke Malunda dengan menemui Irwan di SPBU Malunda Majene dan ditempat itu Saksi ditangkap;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar mendapatkan shabu-shabu nanti setelah di kantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa shabu-shabu itu berasal dari Terdakwa;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa disangka menjual narkotika kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Pinrang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015;
- Bahwa awalnya Polisi datang akan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari ke dalam rumah dan menutup pintu karena di tempat terdakwa sering orang tidak dikenal datang dan mengambil barang-barang dengan cara kasar, namun setelah Terdakwa pastikan yang datang adalah Polisi maka pintu Terdakwa buka;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan Saksi Febri Rahmatullah Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamat Bin Baharuddin, Terdakwa hanya memberikan shabu-shabu kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;

- Bahwa Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dekat sekali dengan Terdakwa sehingga ketika Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar mengatakan akan pergi ke Kalimantan dan membutuhkan shabu-shabu untuk dipakai bekerja, Terdakwa memberikannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2011, namun Terdakwa sempat berhenti dan kembali menggunakan pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu di Pinrang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk menambah tenaga pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu di Kabupaten Pinrang dari laki-laki yang bernama Rocky mulai tahun 2014, yang mana sebelumnya Terdakwa membelinya dari H. Syamsuri, namun sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual shabu-shabu, namun disini Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu, Terdakwa hanya memakainya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,80 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,36 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,35 gram
- 1 (satu) buah handphone warna hitam putih merk Nokia;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No.Pol DC 2727 XA;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,25 gram;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merah merk Nokia;
- 1 (satu) buah pirex;

Halaman 13 dari 23 Putusan No. 61/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 6 (enam) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah (corak batik);
- 6 (enam) buah tusuk telinga;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari Botol Aqua;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari Botol Pulpy;
- 1 (satu) buah kaca pires;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penutup bong warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng tempat penyimpanan plastik bening;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) buah korek gas;
- 9 (sembilan) buah badik;
- 9 (sembilan) buah pipet;
- 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu;
- 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1193/ NNF/ V/ 2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA di Banua, Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene (di dalam areal SPBU Malunda) Petugas Kepolisian menangkap Saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin yang diduga akan melakukan transaksi narkotika dengan seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan ketika dilakukan penangkapan, dari tangan saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dari keterangan saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin kemudian diakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar yang tinggal di rumah saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin di jalan Martadinata, Mamuju dan sesuai dengan keterangan dari Saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Martadinata, Mamuju Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;
 - Bahwa di rumah saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin tersebut, Petugas Kepolisian dapatkan alat hisap shabu-shabu/ bong dan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang selanjutnya pengembangan mereka teruskan dengan meminta keterangan dari Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan mengakui jika barang didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Pinrang;
 - Bahwa atas keterangan saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 pukul 15.00 WITA di Lingkungan Bettoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

Halaman 15 dari 23 Putusan No. 61/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Polisi datang akan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari ke dalam rumah dan menutup pintu karena di tempat terdakwa sering orang tidak dikenal datang dan mengambil barang-barang dengan cara kasar, namun setelah Terdakwa pastikan yang datang adalah Polisi maka pintu Terdakwa buka;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan Saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin, Terdakwa hanya memberikan shabu-shabu kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;
- Bahwa Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dekat sekali dengan Terdakwa sehingga ketika Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar mengatakan akan pergi ke Kalimantan dan membutuhkan shabu-shabu untuk dipakai bekerja, Terdakwa memberikannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2011, namun Terdakwa sempat berhenti dan kembali menggunakan pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu di Pinrang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk menambah tenaga pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu di Kabupaten Pinrang dari laki-laki yang bernama Rocky mulai tahun 2014, yang mana sebelumnya Terdakwa membelinya dari H. Syamsuri, namun sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Ansar Bin Sukiman dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 pukul 15.00 WITA di lingkungan Bettoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang telah ditangkap oleh Petugas Polres Majene karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WITA di Banua, Kel. Malunda, Kec. Malunda, Kab. Majene (di dalam areal SPBU Malunda) Petugas Kepolisian menangkap Saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin yang diduga akan melakukan transaksi

Halaman 17 dari 23 Putusan No. 61/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan seseorang yang tidak dikenal identitasnya dan ketika dilakukan penangkapan, dari tangan saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin ditemukan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dari keterangan saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin kemudian diakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar yang tinggal di rumah saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin di jalan Martadinata, Mamuju dan sesuai dengan keterangan dari Saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Martadinata, Mamuju Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar;

Menimbang, bahwa di rumah saksi Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin tersebut, Petugas Kepolisian dapatkan alat hisap shabu-shabu/ bong dan barang bukti lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang selanjutnya pengembangan mereka teruskan dengan meminta keterangan dari Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan mengakui jika barang didapatkan dari Terdakwa yang beralamat di Pinrang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar itulah kemudian Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengakui jika telah memberikan shabu-shabu kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar, namun bukan menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar dan terdakwa jika Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar tersebut dekat sekali dengan Terdakwa sehingga ketika Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar mengatakan akan pergi ke Kalimantan dan membutuhkan shabu-shabu untuk dipakai bekerja, Terdakwa memberikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan jika telah menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2011, namun Terdakwa sempat berhenti dan kembali menggunakan pada tahun 2014 yang mana Terdakwa membeli shabu-shabu di Kabupaten Pinrang dari laki-laki yang bernama Rocky;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk menambah tenaga pada saat bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu atau tidak, maka perlu adanya pemeriksaan laboratories terhadap urine terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1193/ NNF/ V/ 2015 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman mendapatkan hasil urine milik Ansar Bin Sukiman positif terdapat kandungan narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung bahan Metamfetamina tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ary Ayub Alias Ayub Bin Djafar untuk digunakan sendiri pada saat bekerja di perkapalan di Kalimantan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika membeli shabu-shabu dari Rocky di Pinrang juga hanya untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin, maka barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Bin Sukiman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ansar Bin Sukiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,80 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,36 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,35 gram
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam putih merk Nokia;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No.Pol DC 2727 XA;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal dengan berat netto 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merah merk Nokia;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 6 (enam) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah (corak batik);
 - 6 (enam) buah tusuk telinga;
 - 1 (satu) buah lakban bening;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari Botol Aqua;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu – sabu (bong) terbuat dari Botol Pulpy;

Halaman 21 dari 23 Putusan No. 61/ Pid. Sus / 2015/ PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaca pires;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah penutup bong warna hitam;
- 1 (satu) buah kaleng tempat penyimpanan plastik bening;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) buah korek gas;
- 9 (sembilan) buah badik;
- 9 (sembilan) buah pipet;
- 33 (tiga puluh tiga) buah plastik bening pembungkus sabu – sabu;
- 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam;

dipergunakan untuk perkara Terdakwa Febri Rahmatullah Alias Mamat Bin Baharuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, oleh kami RAHMAT DAHLAN., SH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh RAHMI DWI ASTUTI, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASNAH HASAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh INDRIYANI GHAZALI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

RAHMI DWI ASTUTI., SH., MH

Hakim Ketua

RAHMAT DAHLAN, SH



ADNAN SAGITA., SH., M. Hum



Panitera Pengganti

HASNAH HASAN